

# TINJAUAN YURIDIS REGULASI PEMBERIAN IZIN USAHA BAGI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN BANGGAI DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2009<sup>1</sup>

Oleh:

Indri Timbangalan<sup>2</sup>

[indritimbangalan@gmail.com](mailto:indritimbangalan@gmail.com)

Meiske Mandey<sup>3</sup>

[meiske05mandey@gmail.com](mailto:meiske05mandey@gmail.com)

Mario A. Gerungan<sup>4</sup>

[mariogerungan64@gmail.com](mailto:mariogerungan64@gmail.com)

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberian izin usaha dan penegakan hukum lingkungan di wilayah pertambangan kabupaten banggai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah *legal research* atau yang dikenal dengan penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan yaitu yuridis normatif yaitu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pemberian izin usaha dan penegakan hukum lingkungan di wilayah pertambangan kabupaten banggai belum mengikuti prinsip-prinsip serta ketentuan- ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dan juga lemahnya sistem pengawasan yang ada serta keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya kesadaran hukum dari pelaku pertambangan yang ada bagi keberlanjutan lingkungan hidup.

**Kata kunci:** Regulasi; Izin Usaha; Perusahaan Pertambangan; Penegakan Hukum Lingkungan.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan asia Tenggara dengan kekayaan alam yang sangat melimpah serta keindahan alamnya yang mempesona. Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam yang begitu besar salah satunya sumber daya pertambangan, baik di laut maupun di darat dimana hasil tambang ini menjadi tumpuan ekonomi bagi masyarakat untuk menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sektor industri pertambangan menjadi salah satu yang paling besar menyumbang dalam pendapatan negara. Dimana sektor industry pertambangan ini terdiri dari beberapa golongan komoditas tambang, yaitu batubara, minyak dan gas bumi, mineral dan logam, serta batu-batuan. Dalam Undang -undang Nomor 3 Tahun 2020 pasal 1 angka (1) memberikan definisi

mengenai pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.<sup>5</sup>

Sejak lama sektor pertambangan sarat dengan kontroversi, beragam persoalan kerap dihadapi sektor ini antara lain carut marut perizinan pertambangan di daerah, tumpah tindih hak atas wilayah operasi, perbedaan interpretasi, pengelolaan pertambangan daerah dan pusat, hingga masalah royalti.<sup>6</sup> Aktivitas pertambangan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara dan penyediaan lapangan pekerjaan. Namun, di balik manfaat ekonomi yang diperoleh, sektor pertambangan juga menimbulkan dampak lingkungan yang serius, seperti kerusakan ekosistem, pencemaran air, udara, dan tanah, serta

<sup>1</sup>Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 210711010299

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Pemerintah Indonesia. 2020. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Lembaran Negara RI Tahun 2020, No 147. Sekretariat Negara. Jakarta

<sup>6</sup> Sutedi, A. 2012. *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, hlm. 16

hilangnya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu aktivitas pertambangan tidak boleh di lepas begitu saja tanpa adanya regulasi yang mengatur jaminan *grand design* pengelolaan sumber daya alam yakni, dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, berprinsip pembagunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.<sup>7</sup> Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>8</sup>

Perlindungan terhadap lingkungan hidup bertujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, menjamin kelangsungan mahluk hidup dan ekosistemnya, serta menjaga keseimbangan ekosistemnya, di Indonesia sendiri hal ini diatur dalam Undang - undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>9</sup> Banyaknya daerah di indonesia yang memiliki potensi pertambangan yang baik salah satunya di kabupaten banggai yang terletak di sulawesi tengah, yang sedang menjadi incaran investor di sektor pertambangan nikel. Seperti yang kita ketahui bersama Nikel adalah logam yang penggunaannya banyak di campur dengan besi agar menjadi tahan karat dan menjadi baja, di campur dengan tembaga agar menjadi kuningan perunggu, selain itu nikel juga digunakan untuk membuat mata uang logam. Tercatat di tahun 2021 telah terdapat 20 izin usaha pertambangan di kabupaten banggai, sulawesi tengah. namun banyaknya aktivitas pertambangan di daerah ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik sejauh ini tercatat bahwa banyaknya permasalahan pertambangan yang terjadi salah satunya mengenai masalah pemberian izin bagi perusahaan pertambangan dalam mengelola pertambangan.

Buktinya di tahun 2021 Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) yang di ketuai oleh Moh. Taufik, mengungkapkan bahwa ada 6 perusahaan tambang nikel yang belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari kementerian kehutanan dan lingkungan hidup tapi anehnya telah mengantongi izin tambang eksplorasi dan izin operasi produksi dan

juga adanya Take Over IUP perusahaan yang ada di kecamatan masama.<sup>10</sup> Kemudian adanya permasalahan lingkungan yang terjadi pada tahun 2022 berupa banjir bandang yang menerjang lima desa di kecamatan bunta yang berada di Kawasan pertambangan nikel PT.KFM dan PT.ANI.<sup>11</sup> serta pada tahun 2023 banjir bandang Kembali melanda desa huhak di kecamatan yang sama hingga melumpuhkan jalan trans Sulawesi yang menghubungkan bunta dengan luwuk. Bencana alam yang di sebabkan oleh alih fungsi lahan atau perubahan kondisi lingkungan akibat adanya Perusahaan pertambangan di kecamatan bunta.

Berbagai rentetan kejadian dan keluhan terkait masalah lingkungan yang ada, kurang mendapat respon yang baik dari pihak berwajib. Warga sekitar lingkar tambang Perusahaan tambang nikel PT.Koninis Fajar Mineral kelihatannya memiliki posisi tawar yang rendah. Berdasarkan data berita serta artikel yang ada menjadi rujukan bagi penulis untuk mengetahui lebih dalam peristiwa yang sebenarnya terjadi di lapangan, oleh karena itu penulis turun serta melakukan wawancara dilapangan dengan beberapa masyarakat di desa pongian pada tanggal 17 desember 2024. Dimana, dalam wawancara tersebut mereka mengeluhkan mengenai kondisi air sungai mereka yang keruh dan berwarna cokelat kemerahan sejak adanya perusahaan nikel PT. KFM beroperasi dan beberapa masyarakat mengatakan keberadaan perusahaan tambang ini tidak melibatkan masyarakat secara keseluruhan dalam kegiatan sosialisasinya serta ada beberapa warga yang mengatakan bahwa belum ada langkah konkret yang di lakukan oleh perusahaan untuk menangani dampak lingkungan tersebut. Berdasarkan sejumlah peristiwa dan fakta diatas, maka aktivitas pertambangan nikel di kabupaten banggai perlu memperoleh perhatian khusus agar tidak membahayakan keberlanjutan sumber daya alam lingkungan sekitar yang ada di wilayah pertambangan. Namun saat ini proses kontrol baik itu dalam hal pemberian izin usaha pertambangan sudah tidak terarah seiring dengan terbitnya regulasi terbaru yaitu undang-undang nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas undang- undang 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan BatuBara. Namun meskipun sudah udah ada pengaturan hukum mengenai lingkungan, tidak

<sup>7</sup> Haryadi,D. 2018. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. UBB Press. Bangka Belitung

<sup>8</sup> Mahmakah Konstitusi. 2008. Ikhtisar Putusan MK 2003-2008. Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan. MK, hlm. 6

<sup>9</sup> Sherina Faila Imanika, & Abdul Rohman. 2022. *Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup dalam Mencegah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup*. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol.2 Nomor 1. Hal 23–28.

<sup>10</sup> Jatam. 6 Tambang Nikel di Banggai Diduga Tanpa IPPKH. <https://jatamsulteng.org/6-tambang-nikel-di-banggai-diduga-tanpa-ipph-jatam-jangan-biarkan-beroperasi>. (Diakses Tanggal 9 September 2024)

<sup>11</sup> Tribunpalu.com,Banggai.Kawasan Tambang Nikel di Terjang Banjir. <https://palu.tribunnews.com/2022/06/20/5-desa-di-kawasan-tambang-nikel-banggai-diterjang-banjir-1-tewas-dan-97-rumah-terendam>. (Diakses Tanggal 9 September 2024)

dapat menjamin Indonesia terhindar dari terjadinya permasalahan lingkungan.<sup>12</sup>

Permasalahan lingkungan merupakan persoalan mengenai rusaknya tempat tinggal mahluk hidup, dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan penegasan bahwa pentingnya pengelolaan yang baik dalam setiap usaha yang berkaitan dengan lingkungan hidup termasuk di dalamnya pertambangan. Dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang harus di penuhi oleh setiap perusahaan pertambangan sebelum memperoleh izin usaha pertambangan. Proses ini bertujuan untuk memastikan agar lingkungan bahwa kegiatan pertambangan tidak merusak ekosistem lingkungan hidup dan memenuhi standar keberlanjutan lingkungan hidup.

Namun, di daerah kabupaten banggai berdasarkan sejumlah peristiwa dan fakta yang penulis dapatkan di lapangan bahwa seringkali aturan dan implementasi izin usaha bagi perusahaan pertambangan sering menghadapi tantangan, seperti kurangnya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu penting untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap aturan pemberian izin usaha serta menganalisis efektivitas penegakan hukum lingkungan di wilayah pertambangan, dengan begitu di harapkan dapat memberikan perbaikan untuk pengawasan, penegakan, dan aturan dalam praktiknya dilapangan sehingga kegiatan pertambangan dapat di lakukan dengan bertanggung jawab dan berkelanjutan.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pemberian izin usaha pertambangan di kabupaten banggai sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 32 tahun 2009 ?
2. Bagaimana penegakan hukum lingkungan di wilayah pertambangan kabupaten banggai ?

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah *legal research* atau yang dikenal dengan penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan yaitu yuridis normatif yaitu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Di Kabupaten Banggai Sesuai Dengan Ketentuan Undang Undang Nomor 32 tahun 2009

Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.<sup>13</sup> Merujuk pada pemahaman hukum pertambangan yang memberikan pengertian mengenai seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industry pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan.<sup>14</sup>

Pasca kemerdekaan, diterbitkanlah peraturan pemerintah penganti undang- undang nomor 37 tahun 1960 tentang pertambangan dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 44 tahun 1960 tentang minyak dan gas. Saat memasuki era orde baru, dikeluarkan undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Pasca reformasi lahirlah undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara kemudian dilakukan lagi perubahan yang menghasilkan undang-undang nomor 3 tahun 2020. Pertambangan selama ini sering dilihat sebatas sisi teknis berikut dampaknya, sehingga hukum hanya menjelma menjadi deretan syarat perizinan untuk melakukan tambang. hukum dipandang sebagai alat legalisasi tambang.

Kewenangan pemerintah membuat kebijakan peraturan dalam hal ini izin. Dimana Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga.<sup>15</sup> Izin berfungsi sebagai sarana kepastian hukum bagi pemegang izin untuk melakukan aktivitas yang dilarang dalam suatu peraturan perundang- undangan. Selain sebagai sarana kepastian hukum, izin digunakan sebagai sarana bagi pemerintah untuk mengendalikan aktivitas tertentu yang dapat mengganggu hak orang lain atau lingkungan.<sup>16</sup> Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber

<sup>12</sup> Herlina,N. 2015. *Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol.3, No. 2. diakses pada tanggal jumat 14 September 2024

<sup>13</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

<sup>14</sup> Salim,HS. 2012 . *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Sinar Grafika, Jakarta.Hal 12

<sup>15</sup> Akib, M. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta, Raja Grafindo.

<sup>16</sup> Tatik Sri Djatmiati.2004. *Prinsip Izin Usaha industry di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Hal 1

daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat di dalam bumi. Usaha pertambangan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah semata-mata, tetapi dapat juga dilakukan oleh koperasi, badan, atau perseorangan. Usaha pertambangan dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).<sup>17</sup>

Pasca reformasi dan dimulainya pemberlakuan otonomi daerah dengan di keluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah maka daerah di berikan kewenangan untuk secara luas mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga daerah serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia, seperti halnya nikel dan mineral lainnya. Otonomi yang dimiliki oleh daerah dapat dibatasi oleh pemerintah pusat, melalui penetapan peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang.<sup>18</sup> Implikasi terhadap rumusan pasal 18 ayat (5) yang menyatakan “ pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang undang di tentukan sebagai urusan pemerintah pusat”.

Terdapat empat regulasi yang secara inheren mengatur mengenai hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah terkait sektor pertambangan mineral dan batubara, yakni UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan batu bara, UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah, Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan PP Nomor 25 Tahun 2024, dan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Pemberian Perizinan Berusaha Dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai satu kesatuan dalam pelaksana UU No 3 tahun 2020.

Pemerintah daerah hanya memiliki satu dari lima fungsi penguasaan mineral dan batubara, yakni fungsi pengawasan. Sementara pemberian izin dan pembinaan tidak dapat dikategorikan sebagai fungsi tindakan pengurusan (bestuursdaad) karena bersifat parsial dan hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan bentuk perizinan dalam urusan pertambangan.<sup>19</sup> Dalam pasal 4 ayat (2) UU No.3 Tahun 2020 menegaskan bahwa” Penggunaan Mineral dan Batubara oleh negara

diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Keberadaan PP No. 96 Tahun 2021 dan Perpres No. 55 Tahun 2022 sebagai pelaksana dari UU No. 3 Tahun 2020 sebagai bentuk penguasaan oleh Pemerintah Pusat tersebut dengan mendelegasikan sejumlah kecil kewenangan bagi daerah.<sup>20</sup> Dengan demikian, daerah masih di berikan ruang untuk menjalankan sejumlah kewenangan terkait pertambangan, dalam hal izin pertambangan rakyat.<sup>21</sup>

Kabupaten banggai sendiri memiliki rancangan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat, dalam hal pengurusan Izin terdapat beberapa syarat tambahan kepada pemohon untuk bisa memperoleh izin pertambangan rakyat yang diatur dalam Pasal 19 angka (3), yaitu:<sup>22</sup>

- a. Membuat kajian lingkungan UKL-UPL sesuai luas lokasi kegiatan penambangan yang diajukan, bagi pemohon Kelompok Masyarakat dan Koperasi.
- b. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan pengelolaan lingkungan bagi pemohon Perorangan.
- c. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Reklamasi/Penutupan Tambang bila selesai melakukan aktifitas tambang.
- d. Surat Pernyataan kesanggupan membayar iuran dan retribusi Daerah.
- e. Surat Pernyataan melaksanakan proses penambangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penegasan mengenai maksud pada pasal 19 angka (2) terdapat pada Pasal 21 yang memuat sebagai berikut;<sup>23</sup>

- a. Peta wilayah dilengkapi dengan batas / daftar titik koordinat geografis.
- b. Daftar peralatan.
- c. Sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter.
- d. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR.
- e. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) memberikan kewajiban bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan wajib memiliki Amdal atau UKL- UPL dalam rangka

<sup>17</sup> Haryadi,D. 2018. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. UBB Press.Bangka Belitung. Hal 35-39

<sup>18</sup> Jati, W. R. (2016). *Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi*. Jurnal Konstitusi, 9(4), 743

<sup>19</sup> Yanto,A. Dkk. 2023. *Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah di bangka Belitung*. Jurnal Interpretasi Hukum. 4(2):344-357

<sup>20</sup> Al Farisi, M. S. (2021). *Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020*. Jurnal Ilmiah Ecosystem, 21(1), 2031.

<sup>21</sup> Rahayu, D. P., & Faisal, F. (2021). *Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang- Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(3), 337–353.

<sup>22</sup> Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat.

<sup>23</sup> Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat.

pengurusan izin. Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.<sup>24</sup> Amdal menjadi dasar dan sebuah tolak ukur terkait pengurusan izin pertambangan, pemerintah juga di berikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap izin lingkungan yang ada di daerah apabila terjadi pelanggaran serius misalnya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang serius dan menimbulkan keresahan di masyarakat.<sup>25</sup>

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>26</sup> Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>27</sup> Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 46 angka (1) menyatakan bahwa “ Pemohon IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pada saat pengajuan permohonan izin, wajib menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang, memenuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta konservasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Peraturan daerah ini memastikan bahwa dalam kegiatan pertambangan tetap mematuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan penjelasan dari pasal-pasal di atas maka pemerintah memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum tertentu sehingga pencemaran maupun kerusakan

lingkungan dapat segera di tangani sebelum meluas. Dengan demikian di harapkan setiap pembentukan regulasi pemberian izin usaha pertambangan di daerah kabupaten/kota sejalan dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## B. Penegakan Hukum Lingkungan di Wilayah Pertambangan Kabupaten Banggai

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang terkesan menarik untuk diteliti dimana hal ini berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang ada atau sedang diterapkan. Rumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.<sup>28</sup>

Penegakan hukum dalam hal ini berkaitan dengan lingkungan memiliki keterikatan dengan semua aspek kehidupan mahluk hidup dalam hal ini manusia atau masyarakat karena lingkungan adalah tiang penyangga kehidupan mahluk hidup yang ada di bumi. Pada pasal 28H angka (1) dikatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal ini secara konstitusional menjadi dasar bahwa penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat.<sup>29</sup> Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka (1) menyatakan “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perlakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Penegakan hukum lingkungan di wilayah pertambangan kabupaten banggai menjadi aspek yang sangat penting mengingat tingginya aktivitas pertambangan yang berlangsung di daerah tersebut.

<sup>24</sup> Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>25</sup> Butar, F. 2010. *Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan*. Yuridika. 25(2):151-168

<sup>26</sup> Pasal 71 angka (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>27</sup> Pasal 73 angka (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru. Hal 24

<sup>29</sup> Suwari Akhmadhian, 2013, “Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.Jurnal of dinamika hukum.

Penegakan hukum lingkungan di wilayah pertambangan menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup karena adanya berbagai aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan. kabupaten banggai memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertambangan, seperti tambang emas dan nikel. Keberadaan tambang ini seringkali diiringi dengan dampak negatif terhadap ekosistem sekitar seperti, pencemaran air, kerusakan lahan, dan penurunan kualitas udara. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dan tegas sangat diperlukan untuk melindungi lingkungan sekaligus memastikan bahwa kegiatan pertambangan tetap dapat mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.<sup>30</sup>

Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketataan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum, individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan, dan keperdataan.<sup>31</sup> Penegakan hukum lingkungan sangat rumit karena hukum lingkungan menempati titik silang pelbagai bidang hukum klasik, oleh karena itu penanggulangannya pun beragam mulai dari penerangan hukum sampai pada penerapan sanksi. Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan sehingga dalam penegakannya harus memperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan ketiga unsur ini harus di tempatkan secara proporsional dan seimbang dalam penanganannya.<sup>32</sup>

Upaya penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Banggai diatur dalam peraturan daerah kabupaten banggai Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat yang mengatur mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pemerintah Kabupaten Banggai memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pertambangan dilakukan sesuai dengan standar lingkungan yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup pengawasan terhadap izin usaha pertambangan, pengelolaan limbah, serta kewajiban pemulihan lingkungan setelah aktivitas pertambangan selesai. Selain itu, peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai dan instansi terkait lainnya serta masyarakat sangat penting dalam melakukan monitoring

<sup>30</sup> Gilang Helindo.6 juni 2023. *Akibat Izin Tambang Banggai Berpotensi Krisis Ekologi*.

<https://betahitia.id/news/detail/8855/akibat-izin-tambang-banggai-berpotensi-krisis-ekologi>. Diakses pada 22 januari 2025.

<sup>31</sup> Rangkuti Siti Sundari. 2003. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Airlangga university. Cetakan III

<sup>32</sup> Flora Pricia Kalalo. 2016. *Hukum Lingkungan*. Unsrat Press, Manado. Cetakan I. Hal 113- 115

<sup>33</sup> Andi Hamzah. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika, Jakarta. Hal 82.

dan evaluasi terhadap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan.

## 1. Penegakan Hukum Lingkungan administratif

Penegakan hukum lingkungan administrative bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum tidak memenuhi persyaratan, berhenti dan mengembalikan kepada keadaan semula sebelum adanya pelanggaran.<sup>33</sup>

- a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat, yaitu:<sup>34</sup>
  - 1) Teguran lisan.
  - 2) Teguran tertulis.
  - 3) Penghentian semua aktivitas penambangan.
- b. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Mineral dan Batubara, yaitu:<sup>35</sup>
  - 1) Teguran tertulis.
  - 2) Penghentian sementara Sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
  - 3) Pembekuan izin.
  - 4) Pencabutan izin.
- c. Undang – Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:<sup>36</sup>
  - 1) Teguran tertulis.
  - 2) Paksaan Pemerintah.
  - 3) Pembekuan izin lingkungan.
  - 4) Pencabutan izin lingkungan.
- d. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:<sup>37</sup>
  - 1) Peringatan tertulis.
  - 2) Denda.
  - 3) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi.
  - 4) Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk penjualan.

## 2. Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan

Sanksi pidana menjadi upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi negara tidak efektif. Herbert L. Packer menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *The Limit Of Criminal Sanction*, yang membahas tentang suatu pemberanakan pidana

<sup>34</sup> Pasal 29 angka (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat

<sup>35</sup> Pasal 72 angka (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Mineral dan Batubara

<sup>36</sup> Pasal 76 angka (2) Undang – Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>37</sup> Pasal 151 angka (2) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- menyimpulkan bahwa pemberian sanksi pidana adalah salah satu sarana terbaik yang ada untuk dapat menghadapi masalah-masalah yang terjadi.<sup>38</sup>
- a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat, yaitu :<sup>39</sup>
    - 1) Setiap pemegang izin pertambangan rakyat dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 28 huruf b,c,d, e dan f Peraturan Daerah ini Pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)".
  - b. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Mineral dan Batubara, yaitu :<sup>40</sup>
    - 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dan pasal 35 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  - c. Undang – Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:
    - 1) Ketentuan tentang baku mutu
 

Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).<sup>41</sup>
    - 2) Ketentuan tentang rekayasa genetika
 

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).<sup>42</sup>
    - 3) Ketentuan tentang limbah
 

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling

<sup>38</sup> Duff, Antony, and David Garland. "A reader on punishment." (1994). University Press, Oxford

<sup>39</sup> Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat

<sup>40</sup> Pasal 74 angka (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Mineral dan Batubara

<sup>41</sup> Pasal 100 angka (1) Undang – Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).<sup>43</sup>

- 4) Ketentuan tentang lahan
 

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>44</sup>
- 5) Ketentuan tentang izin lingkungan
 

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL- UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).<sup>45</sup>

- 6) Ketentuan tentang informasi lingkungan hidup
 

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j

<sup>42</sup> Pasal 101 angka (1) Undang – Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>43</sup> Pasal 103 angka (1) Undang – Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>44</sup> Pasal 108 angka (1) Undang – Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>45</sup> Pasal 109 angka (1) Undang – Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>46</sup>

- d. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

1) Ketentuan tentang izin

Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).<sup>47</sup>

- 2) Ketentuan tentang informasi yang tidak benar Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)<sup>48</sup>

3) Ketentuan tentang memindahtangankan

Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 7OA, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>49</sup>

### 3. Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan

Penegakan hukum lingkungan perdata adalah upaya menyelesaikan sengketa lingkungan melalui jalur peradilan dengan fokus pada ganti rugi dan tanggung jawab, serta hak masyarakat untuk mengajukan gugatan.

- a. Undang – Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

1) Hak Gugat Pemerintah

Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.<sup>50</sup>

2) Hak Gugat Masyarakat

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.<sup>51</sup>

3) Hak Gugat Organisasi

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.<sup>52</sup>

Namun, dalam praktiknya penegakan hukum lingkungan di sektor pertambangan Kabupaten Banggai seringkali menghadapi berbagai tantangan, Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pengawasan yang efektif di lapangan, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau yang tentu saja memperburuk kondisi lingkungan. Selain itu, minimnya sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai untuk melakukan pemantauan secara menyeluruh turut memperburuk kondisi ini. Untuk itu, perlu ada upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan agar mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang merugikan mahluk hidup maupun masyarakat yang berada di lingkar tambang.

Keberhasilan penegakan hukum lingkungan di wilayah pertambangan kabupaten banggai juga sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi masyarakat. Masyarakat harus didorong untuk terlibat dalam pengawasan aktivitas pertambangan, baik melalui mekanisme pelaporan kegiatan ilegal maupun melalui partisipasi aktif dalam program-program perlindungan lingkungan. Selain itu, penting untuk meningkatkan pendidikan dan penyuluhan mengenai pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup agar masyarakat lebih peduli terhadap dampak jangka panjang dari kerusakan lingkungan akibat pertambangan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha diharapkan penegakan hukum lingkungan diwilayah pertambangan Kabupaten Banggai dapat lebih efektif dan

<sup>46</sup> Pasal 113 angka (1) Undang – Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>47</sup> Pasal 158 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>48</sup> Pasal 159 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>49</sup> Pasal 161 A Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>50</sup> Pasal 90 angka (1) Undang – Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>51</sup> Pasal 91 angka (1) Undang – Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>52</sup> Pasal 92 angka (1) Undang – Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

memberikan manfaat jangka Panjang bagi keberlanjutan alam dan kesejahteraan masyarakat.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penerapan peraturan pemberian izin usaha pertambangan di daerah kabupaten banggai belum mengikuti prinsip-prinsip serta ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Serta lemahnya sistem pengawasan dari aparat hukum. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan lingkungan serta sanksi yang terbilang cukup besar, implementasi di lapangan seringkali tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak perusahaan, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar penegakan hukum lingkungan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi keberlanjutan lingkungan di wilayah pertambangan Kabupaten Banggai. Kemudian produk hukum ini sudah terlalu lama dan tidak lagi relevan dengan kondisi yang ada di lapangan.
2. Penegakan hukum lingkungan di wilayah pertambangan Kabupaten Banggai masih menghadapi berbagai tantangan seperti, lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya kesadaran hukum dari pelaku pertambangan. Dan juga peraturan daerah ini tidak mengatur mengenai ketentuan penegakan hukum keperdataan di lingkungan pertambangan. Yang mana sebenarnya penegakan hukum lingkungan perdata dapat di gunakan sebagai upaya menyelesaikan sengketa lingkungan melalui jalur peradilan dengan fokus pada ganti rugi dan tanggung jawab, serta hak masyarakat untuk mengajukan gugatan.

### B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah kabupaten banggai memperhatikan kembali peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat dengan memperhatikan eksistensi dari PERDA ini, mengingat peraturan daerah ini sudah terlalu lama dan tidak relevan lagi dengan kondisi yang ada di lapangan dan juga tidak adanya fungsi pengawasan yang tertuang didalamnya dan Diharapkan pemerintah dapat melakukan control pengawasan ditiap-tiap perusahaan pertambangan yang ada di kabupaten banggai secara berkala mengingat setiap perusahaan yang memiliki AMDAL belum tentu melaksanakan prosedur AMDAL itu dengan baik. Kemudian pemerintah diharapkan dapat bergerak cepat mengatasi setiap

aduan serta laporan dari masyarakat terkait pencemaran lingkungan.

2. Diharapkan pemerintah daerah dapat memperhatikan mengenai pengaturan penegakan hukum keperdataan yang sangat berperan penting bagi hak-hak masyarakat yang berada di wilayah lingkar tambang. Serta perlu adanya sosialisasi mengenai PERDA ini kepada perangkat Desa/Kelurahan dan masyarakat, Sehingga masyarakat menjadi lebih sadar dan paham kapan mereka harus bertindak jika suatu waktu terjadi hal-hal yang merusak lingkungan di daerah tempat mereka tinggal yang di sebabkan alih fungsi lahan menjadi pertambangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika, Jakarta. Hal 82.
- Akib, M. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta, Raja Grafindo.
- Adrian Sutedi. 2019. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.173.
- Flora Pricilla Kalalo.2016. *Hukum Lingkungan*, Manado.Unsrat Press, Hal 33.
- Hasni. 2008. *Hukum Penataan Ruang dan Pendayagunaan Tanah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Haryadi,D. 2018. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. UBB Press.Bangka Belitung. Hal 35-39.
- Hadjon,P.M. (2001). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*.Gaja Mada University. Press Yogyakarta. Hal 257.
- Harahap, Y. 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal 339-340.
- Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 12
- Moh, Mahfud MD.1998.*Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta, LP3ES, hlm. 349.
- Otong rosadi. 2012. *Pertambangan dan kehutanan dalam perspektif citra hukum Pancasila*. Yogyakarta, thafa media. Hal 28-29.
- Purwosutjipto. 1981. Pengertian pokok hukum dagang Indonesia, jilid I, penerbit jambatan. Hal 14.
- Rahardjo, S. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung, Sinar Baru. Hal 24
- Rangkuti,S.S. 2003. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Cetakan 3. Hal 430.
- Rencana Tata Ruang RTRW 2012-2032 Pemerintah Kabupaten Banggai

- Sutedi, A. 2012. *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, hlm. 16.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta, Rajawali Pers. Hal 13-14.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press. Jakarta. Hal 10.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)*, Hlm. XIII. Kata Pengantar Oleh Ufran.
- Suparni,N.1992. *Pelestarian, Pengelolaan, dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*. Sinar Galia, Jakarta. Hal 160-161
- Salim,HS. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Sinar Grafika, Jakarta.Hal 12
- Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru. Hal 24
- Y.Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo, hlm. 11

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Pemberian Perizinan Berusaha Dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat.

### Jurnal, Makalah, dan Karya Ilmiah Lainnya

- Atiek Sri Djatmiati. 2004. *Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia*, Disertasi Universitas Airlangga Surabaya.
- Al Farisi, M. S. (2021). *Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020*. Jurnal Ilmiah Ecosystem, 21(1), 20–31.
- Butar, F. 2010. *Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan*. Yuridika. 25(2):151-168.

- Diani Sadiawati dkk. 2015. *Strategi Nasional Reformasi Regulasi, Mewujudkan Regulasi Yang Sederhana Dan Tertib*. Hal 3.
- Duff, Antony, and David Garland. "A reader on punishment." (1994). University Press, Oxford.
- Herlina,N. 2015. *Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol.3, No. 2. diakses pada tanggal jumat 14 September 2024.
- Indah Dwi Qurbani. 2012 "Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia ", Jurnal Arena Hukum, Volume 6, Nomor 2, Hal. 115.
- Jati, W. R. (2016). *Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi*. Jurnal Konstitusi, 9(4), 743.
- Kuhu, C. 2023. *Perlindungan hukum terhadap masyarakat di kecamatan bunta kabupaten banggai atas pertambangan nikel dalam menunjang pembangunan berkelanjutan*.Jurnal Fakultas Hukum Unsrat. Vol 12. Nomor 5. Hal 3-4
- Maulana, R., & Jamhir, J. (2019). *Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan*. Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, 3(1), 90.
- Mahmakah Konstitusi. 2008. *Ikhtisar Putusan MK 2003-2008*. Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan. MK, hlm. 6.
- Marta SW Sumardjono. 1998. *Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep Penguasaan Tanah oleh Negara*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UGM, 14 Februari 1998.
- Nana Sudiana dan Hasmana Soewandita. 2007. *Pola Konservasi Sumber Daya Air di Daerah Aliran Sungai Siak*, Jurnal Alami Vol. 12 Nomor 1, Halaman. 44-51.
- Prabowo,M. 2021. *Implementasi Sanksi dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Sektor Pertambangan*. Jurnal Hukum dan lingkungan.
- Rahayu, D. P., & Faisal, F. (2021). *Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang- Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(3), 337–353.
- Rifqy Maulana. 2018. "Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan", Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Vol. 3 Nomor 1. Hal 102
- Stigler, G. J. (1971). *The theory of economic regulation*. The Bell Journal of Economics and Management Science. 2(1), 3-21.
- Sherina Faiha Imanika, & Abdul Rohman. 2022. *Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup dalam Mencegah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup*. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol.2 Nomor 1. Hal 23–28.

Suwari Akhmaddhan, 2013, "Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.Jurnal of dinamika hukum.

Tatik Sri Djatmiati.2004. *Prinsip Izin Usaha industri di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga*. Hal 1.

Tim Connor dan Fiona Haines. 2013. "Networked Regulation as a Solution to Human Rights Abuse in Global Supply Chains? The Case of Trade Union Rights Violations by Indonesian Sports Shoe Manufacturers". *Theoretical Criminology*, Vol. 17.

Yandle, B. (1983). *Bootleggers and Baptists: The Education of a Regulatory Economist*. *Regulation*, 7(3), 12-16.

Yanto,A. Dkk. 2023. *Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah di bangka Belitung*. *Jurnal Interprestasi Hukum*. 4(2):344-357.

## Internet

Asnawi Zikri. Tribun Palu.Com.  
[https://palu.tribunnews.com/2021/12/06/warga-blokade-jalur-koridor-tambang-nikel-pt-kfm-alami-kerugian-rp-34-miliar?page=all#goog\\_rewareded](https://palu.tribunnews.com/2021/12/06/warga-blokade-jalur-koridor-tambang-nikel-pt-kfm-alami-kerugian-rp-34-miliar?page=all#goog_rewareded). Diakses 10 september 2024.

Agincourt,resources.  
<https://agincourtresources.com/id/2022/06/06/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pemilihan-sistem-pertambangan/>. Diakses pada tanggal 15 september 2025.

Bambang. Regulasi pengertian menurut ahli (<https://bnp.jambiprov.go.id/regulasi-adalah-pengertian-menurut-ahlinya/>). Diakses pada tanggal 15 september 2024.

detikjabar, "Regulasi Adalah: Bentuk, Jenis, dan Tujuannya" selengkapnya <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6198745/regulasi-adalah-bentuk-jenis-dan-tujuannya>. Diakses pada 15 september 2024.

Dinas lingkungan hidup purbalingga.  
<https://dlh.purbalinggakab.go.id/ukl-upl/>. diakses pada tanggal 21 Januari 2025.

Gilang Helindo.6 juni 2023. Akibat Izin Tambang Banggai Berpotensi Krisis Ekologi.  
<https://betahitia.id/news/detail/8855/akibat-izin-tambang-banggai-berpotensi-krisis-ekologi>. Diakses pada 22 januari 2025..

Jatam. 6 Tambang Nikel di Banggai Diduga Tanpa IPPKH. <https://jatamsulteng.org/6-tambang-nikel-di-banggai-diduga-tanpa-ippkh-jatam-jangan-biarkan-beroperasi>. (Diakses Tanggal 9 September 2024).

Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. [https://amdal.menlhk.go.id/info\\_persuratan/](https://amdal.menlhk.go.id/info_persuratan/). Diakses pada tanggal 10 september 2024.

KabarLuwuk.com. Jalan Trans Sulawesi Lumpuh Akibat Banjir Di Desa Huhak. <https://kabarluwuk.com/jalan-trans-sulawesi-lumpuh-akibat-banjir-di-desa-huhak>. (Diakses Tanggal 9 September 2024).

PaluPoso. Air Sungai Bersejarah di Pongian Banggai Berubah Warna Jadi Cokelat Kemerahan. (<https://kumparan.com/paluposo/air-sungai-bersejarah-di-pongian-banggai-berubah-warna-jadi-cokelat-kemerahan-1vcDgcD8MgZ>). Diakses pada tanggal 9 september 2024.

Tribunpalu.com,Banggai.Kawasan Tambang Nikel di Terjang Banjir. <https://palu.tribunnews.com/2022/06/20/5-desa-di-kawasan-tambang-nikel-banggai-diterjang-banjir-1-tewas-dan-97-rumah-terendam>. (Diakses Tanggal 9 September 2024).

Sri Heldawati. Penegakan hidup lingkungan hidup dan kehutanan. [https://babelprov.go.id/artikel\\_detil/penegakan-hidup-lingkungan-hidup-dan-kehutanan](https://babelprov.go.id/artikel_detil/penegakan-hidup-lingkungan-hidup-dan-kehutanan). Diakses pada tanggal 21 januari 2025.

Sampoerna Academy. <https://www.sampoernaacademy.sch.id/news/energi-tak-terbarukan-arti-jenis-manfaat-dan-contoh>. Diakses pada tanggal 21 Januari 2025